



SALINAN

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**DOCUMENTASI**  
BAG. PER - UND. NO. 418

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 65 TAHUN 1969  
TENTANG  
PER-ASURANSIAN ATAS OBJEK-OBJEK ASURANSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan disegala bidang sebagai langkah untuk mewujudkan perkembangan perekonomian Nasional ketingkat jang diharapkan, dianggap perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengadakan pemupukan modal dari sumber jang ada didalam negeri;
- b. bahwa sektor perasuransian merupakan salah satu sumber potensi pemupukan modal, sehingga dipandang perlu dalam sektor tersebut dilakukan pembinaan dan pengarahannya usaha-usaha untuk mentjegah adanya pengaliran devisa keluar negeri dalam bentuk penutupan objek-objek asuransi keluar negeri;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk mengatur perasuransian atas objek-objek asuransi didalam negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968;  
3. Keputusan Presiden Nomor 319 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-ASURANSIAN ATAS OBJEK-OBJEK ASURANSI.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pasaran asuransi adalah perusahaan-perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan re-asuransi baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Pasal 2. ....

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor : 65 Tahun 1969.

- 2 -

Pasal 2.

- (1). Semua objek-objek asuransi didalam negeri, asuransinja harus ditutup pada perusahaan asuransi baik Nasional maupun asing, jang ada di Indonesia.
- (2). Perusahaan asuransi didalam negeri berkewadajiban untuk menampung penutupan objek-objek asuransi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3). Dalam hal pasaran asuransi didalam negeri tidak mampu menampung penutupan objek-objek asuransi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, maka kelebihan risiko itu dapat diteruskan kepada pasaran asuransi diluar negeri.

Pasal 3.

Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 14 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.